



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2018

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai triwulan II tahun berkenaan;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Solok Tahun 2018 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang memerlukan perubahan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2018;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;



10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Solok Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 114).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Solok
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Solok selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kota Solok.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2018.

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, yang disusun dengan mengacu pada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun berjalan.



Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok tahun 2018 adalah:

- a. Menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah; dan
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I, Pendahuluan;
- b. Bab II, Evaluasi Hasil RKPD TRIWULAN II Tahun 2018;
- c. Bab III, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan daerah
- e. Bab V, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2018; dan
- f. Bab VI, Penutup.

BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD menguraikan Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, yang akan diusulkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2018.
- (2) Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Solok Tahun 2018.



Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD yang ditetapkan, berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kota Solok menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan DPRD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

**Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 16 AGUSTUS 2018**


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

**TELAHDITELITI/DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM**

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 16 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR. 24...



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, ¹³ Agustus 2018 M
Dzulhijjah 1439 H
Kepada :

Nomor : 065.1/466 /Bappeda-2018

Yth. Bapak Walikota Solok
di -
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Penandatanganan Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2018.
Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perubahan RKPD Tahun 2018 berdasarkan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai triwulan II tahun berkenaan.
2. Sesuai dengan Permendagri tersebut Perubahan RKPD ditwptapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir bersama ini kami sampaikan draf Peraturan Walikota dimaksud sebagaimana terlampir.

Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2018.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

An. KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK
SEKRETARIS,

Ir. HENDAUKHTRI
NIP. 19621116 198809 2 001

